

Yth.

Direksi Emiten dan Perusahaan Publik

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22/SEOJK.04/2015 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439), selanjutnya disebut POJK Nomor 2/POJK.04/2013, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, selanjutnya disebut SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015, serta memerhatikan kondisi umum perekonomian dan pasar saat ini, perlu menetapkan pencabutan SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 telah ditetapkan Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 huruf b POJK Nomor 2/POJK.04/2013, sehingga untuk memberikan stimulus perekonomian dan untuk mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Emiten atau Perusahaan Publik dapat

melakukan pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013.

2. Bahwa kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak diterbitkannya SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 tidak lagi mengalami tekanan, yang tercermin dari indikator pasar:
  - a. Indeks Harga Saham Gabungan selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 mengalami peningkatan sebesar 247,34 poin atau 4,88% (empat koma delapan puluh delapan persen) dan terus menunjukkan tren kenaikan hingga saat ini.
  - b. Tingkat volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan dilihat dari nilai Standar Deviasi Movement periode tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 telah mengalami penurunan dan saat ini berada pada kisaran angka 0,51% (nol koma lima puluh satu persen) sampai dengan 1,33% (satu koma tiga puluh tiga persen), lebih rendah dibanding periode Agustus sampai dengan Desember 2015 yang berada pada kisaran angka 1,1% (satu koma satu persen) sampai dengan 1,98% (satu koma sembilan puluh delapan persen).
3. Bahwa indikator Protokol Manajemen Krisis (PMK) pasar saham selama periode tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017, meskipun pernah melewati *threshold* kondisi Normal Biasa pada tanggal 14 November 2016 (-6,14%) namun kondisi Pasar Modal telah mengalami perkembangan yang cukup baik.
4. Bahwa perekonomian nasional secara umum menunjukkan penguatan.
5. Bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, kondisi pasar di Bursa Efek Indonesia tidak lagi mengalami fluktuasi secara signifikan.
6. Bahwa memerhatikan angka 5, penetapan kondisi lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 sebagai landasan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan pembelian kembali sahamnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013 perlu dicabut.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf b juncto Pasal 2 POJK Nomor 2/POJK.04/2013, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pengakhiran kondisi lain sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013.

## II. PENETAPAN PENCABUTAN SEOJK NOMOR 22/SEOJK.04/2015

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka I, SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## III. KETENTUAN PERALIHAN

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah melaksanakan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pembelian kembali saham berdasarkan SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 juncto POJK Nomor 2/POJK.04/2013 namun jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013 belum berakhir, dapat meneruskan pembelian kembali saham tersebut sampai dengan program pembelian kembali saham selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013.

## IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2017  
KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana